



RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 2025-2029



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Parigi Dusun Budiasih Rt.03 Rw. 13 No.635 Telp./Fax
(0265) 7500155 Kode Pos.46393

MENINGKATKAN DAERAH { **MENURUNKAN INDEKS RISIKO BENCANA** }
INDEKS KAPASITAS



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Dusun Budiasih RT 03/RW 18, Cibenda,
Parigi, Pangandaran 46393 Tlp/Fax. (0265) 7500155

Website : <https://bpbd.pangandaran.go.id/>

Email : pusdalopsipangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BPBD KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : /Kpts. 47 /BPBD/2025


LAMPIRAN : 2 (dua) berkas


TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029


KEPALA BPBD KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang
- a bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029, dan dalam jangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan. Responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata Kelola pemerintah yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bdan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025-2029:
 - b Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dipandang perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025-2029.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- 
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3 Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 5 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah

- 
- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 18 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

- 
- 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 20 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 21 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 - 22 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 - 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

- 
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 - 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 32 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - 33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 - 34 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
 - 35 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 - 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran

Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

- 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;
- 38 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 31/259/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31);
- 39 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah.
- 40 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26)
- 41 Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor: 050/SE.1388-Bappeda Tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Peanaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Peanaggulangan Bencana Dearah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029

sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1;

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 3 Maret 2025

**Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pangandaran,**



UNTUNG SAEFUL ROKHMAN, S.sos., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19721108 200312 1 004

1. Yth. Bupati Pangandaran;
2. Yth. Wakil Bupati Pangandaran
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran

Lampiran II : Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Pangandaran
Nomor : /Kpts.47/BPBD/2025
Tanggal : 3 Maret 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025-2029**

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Struktural	Jabatan dalam Tim
1	UNTUNG SAEFUL ROKHMAN, S.Sos., M.Si	Kepala Badan	Penanggung Jawab
	NIP. 197211082003121004		
2	SUPIATNO, S.Pd	Plt. Sekretaris Badan	Ketua
	NIP. 196908062000031006		
3		Kepala Bidang RR	Sekretaris

4	GELAR RIKSARAKA, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	NIP. 199609152022031007		
5	FAJAR DWI JANTORO, S.Sn.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	NIP. 199301152022031003		
6	RESA KOMALA, S.T	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	NIP. 199712302022032015		
7	RIESYA MUKHDALIFA INDRAYANA, A.Md.Log.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	NIP. 199910212022032006		

Ditetapkan di : Parigi
 Pada tanggal : 3 Maret 2025

**Kepala Pelaksana BPBD
 Kabupaten Pangandaran,**



UNTUNG SAEFUL ROKHMAN, S.sos., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP 19721108 200312 1 004

Lampiran II : Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Pangandaran
Nomor : Kpts.47/Bappeda/2025
Tanggal : 3 Maret 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025-2029

- a. Penanggungjawab, mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan secara umum mengenai proses penyusunan dan penetapan Resntra;
 2. Memberi arahan dan masukan dalam proses penyusunan dan penetapan;
 3. Mempertanggungjawabkan secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan berikut hasilnya.
- b. Ketua, mempunyai tugas :
1. Mempelajari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kabupaten;
 2. Mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi;
 4. Merumuskan isu-isu strategis;
 5. Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggungjawab.
- c. Sekretaris, mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Rencana Strategi (Renstra) di lingkup internal Bappeda meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
 2. Membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 3. Membantu Ketua dalam membuat laporan Rencana Strategis (Renstra).
- d. Anggota, mempunyai tugas :
1. Membantu Ketua dalam mempelajari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kabupaten;
 2. Membantu Ketua dalam mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi;
 3. Membantu Ketua dalam merumuskan isu-isu strategis;
 4. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
 5. Menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 3 Maret 2025

**Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pangandaran,**



UNTUNG SAEFUL ROKHMAN, S.sos., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19721108 200312 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Raya Cijulang – Cibenda Dusun Budiasih RT 03/RW 18, Cibenda,
Parigi, Pangandaran 46393 Tlp/Fax. (0265) 7500155

Website : <https://bpbd.pangandaran.go.id/>

Email : pusdalospangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BPBD KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : /Kpts. 47 /BPBD/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2025-2029


KEPALA BPBD KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang

- a bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029, dan dalam jangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan. Responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata Kelola pemerintah yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bdan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025-2029:
- b Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dipandang perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025-2029.


Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- 
- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3 Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 5 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

- 
- Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 18 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 - 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 20 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 21 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

- 
- 22 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 - 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 - 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 
- 32 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - 33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 - 34 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
 - 35 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 - 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 - 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;
 - 38 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 31/259/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31);
 - 39 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah.
 - 40 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26)

- 41 Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor: 050/SE.1388-Bappeda
Tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 2029,
sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang
selanjutnya disebut Renstra Bappeda merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda
Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 meliputi :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS BPBD
Memuat Tugas, fungsi dan struktur organisasi
Bappeda, Sumber Daya BPBD, Kinerja Pelayanan
Bappeda, Kelompok Sasaran Layanan BPBD,
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Bappeda Telaah Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi /
Kabupaten / Kota, Telaah Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian lingkungan hidup strategis,
Penentuan isu-isu strategis.
- c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat Tujuan, Sasaran Renstra Bappeda, serta
Strategi dan Arah kebijakan Bappeda dalam
mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bappeda
Tahun 2025-2029.
- d. BAB IV : PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan
berserta kinerja, indikator, target, dan pagunya,

serta memuat Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPBD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD

e. BAB V : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Parigi
pada tanggal : 29 Agustus 2025

**Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pangandaran,**



UNTUNG SAEFUL ROKHMAN, S.sos., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19721108 200312 1 004

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Pangandaran dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra BPBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPBD Kabupaten Pangandaran. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pangandaran. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara BPBD dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra BPBD Tahun 2025-2029 bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra BPBD Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 29 Agustus 2025

**Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pangandaran,**



UNTUNG SAEFUL ROKHMAN, S.sos., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19721108 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
BPBD	10
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR BPBD	10
2.1.2 SUMBER DAYA BPBD	15
2.1.3 KINERJA PELAYANAN BPBD	20
2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN BPBD	26
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1 TUJUAN RENSTRA BPBD	31
3.2 SASARAN RENSTRA BPBD	33
3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPBD.....	34
BAB IV PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
BAB V PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Berdasarkan Pendidikan.....	15
Tabel 2.2 Rekapitulasi Berdasarkan Usia	16
Tabel 2.3 Rekapitulasi Berdasarkan Jabatan	16
Tabel 2.4 Rekapitulasi Berdasarkan Sebaran Perbidang	17
Tabel 2.5 Rekapitulasi Berdasarkan Jenis Pendidikan Dan Pelatihan	18
Tabel 2.6 Kondisi Sarana Dan Prasarana Di BPBD.....	19
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Pangandaran	22
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Pangandaran	24
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPBD Kabupaten Pangandaran,,,,.....	24
Tabel 3.2 Penahapan Renstra BPBD.....	30
Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan BPBD.....	31
Tabel 4.1 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	35
Tabel 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	49
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama BPBD.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diampu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun renstra. Dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan juga disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).

Renstra BPBD Kabupaten Pangandaran disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan Penetapan. Dokumen RENSTRA BPBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 secara berjenjang harus selaras dengan dokumen pada tingkat yang lebih tinggi dan dokumen acuan lainnya, diantaranya yakni dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038, serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 
- Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

- 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029;
 40. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah

- Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah.
 42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.31. Maksud

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 pada dasarnya dimaksudkan agar Bappeda Kabupaten Pangandaran mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global, sehingga di samping tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Maksud penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Bappeda selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.
2. Merupakan implentasi dari kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023.
3. Memberikan pedoman umum (guideline) dan arahan bagi semua pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawab untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai, sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023.
4. Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja BBPBD Kabupaten Pangandaran, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.

5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan BPBD Kabupaten Pangandaran.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 ini antara lain:

1. Menjamin konsistensi perencanaan teknis BPBD dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran;
2. Memudahkan Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP BPBD maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
3. Menetapkan sasaran Perangkat Daerah yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pangandaran serta sebagai pedoman dalam Penyusunan Renja BPBD dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan


BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur BPBD
 - 2.1.2 Sumber Daya BPBD
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan BPBD
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan BPBD

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BPBD

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra BPBD 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra BPBD 2025-2029
- 3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Pangandaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan mengacu pada ketentuan dimaksud, maka tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota mempunyai tugas utama yaitu,

- a. Menetapkan pedoman dan arahan dalam penanggulangan bencana, yang mencakup, Pencegahan, Penanganan darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kabupaten/kota.
- c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadi bencana: mitigasi, kesiapsiagaan dan evakuasi, penyelamatan, distribusi logistic, dan pemulihan pascabencana.

2. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Fungsi utama sebagai:

- a. Perumusan dan Penetapan Kebijakan

- Penyusunan Kebijakan PB daerah
 - Menetapkan pedoman teknis pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, dan rehabilitasi
- b. Koordinasi lintas sektor
- Mengkoordinasikan OPD. TNI/Polri, Tagana, relawan dan Lembaga lain
 - Memimpin dan mengelola Pos Komando saat keadaan darurat
- c. Pelaksanaan Penanggulangan Bencana
- Melaksanakan operasi penyelamatan dan evakuasi;
 - Memberikan layanan darurat : logistic, peralatan, dapur umum, shelter;
 - Melakukan asesmen cepat pada kejadian bencana.
- d. Pengelolaan data dan informasi bencana;
- e. Administrasi dan Komando kedaruratan;
- f. Rehabilitasi dan Rekontruksi.


3. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana;
- d. Sekretariat ;
- e. Pusdalops PB (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana);
- f. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- g. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- h. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;

Kepala Badan /Kepala BPBD mempunyai tugas Pokok uraian tugas lengkap (tugas pokok dan fungsi/Fungsi-Fungsi Turunan) untuk Kepala Badan BPBD Kabupaten/Kota, disusun berdasarkan pedoman nasional (Perka BNPB No. 3 Tahun 2008) dan pola umum Perbup/Perda Pembentukan BPBD yaitu, Memimpin, mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, serta mengawasi seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana di wilayah kabupaten/kota, serta bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota.

Untuk melaksanakan menyelenggarakan fungsi: tugas pokok, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- 
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana.
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana.
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian operasional penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas seluruh unit kerja di lingkungan BPBD.
 - e. Pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - f. Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan, termasuk layanan informasi kepada masyarakat.
 - g. Pengelolaan sumber daya (SDM, logistik, peralatan, sarpras) dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati/Wali Kota.
 - i. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi lintas instansi baik daerah, nasional, maupun lembaga non-pemerintah.
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sekretaris BPBD mempunyai tugas pokok yaitu membantu Kepala BPBD melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kepada seluruh unit organisasi BPBD. Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Badan;
- b. pelaksanaan Administrasi Keuangan Badan;
- c. pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Badan;


- d. melaksanakan Administrasi Umum dan Kepegawaian Pada Badan;
- e. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan;
- f. melaksanakan Penataan Organisasi pada Badan serta keprotokolannya;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang dan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Pusdalops PB (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana), mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengendalian operasional penanggulangan bencana melalui pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi kebencanaan, serta melaksanakan koordinasi operasional pada saat pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok Pusdalops PB menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan data dan Informasi kebencanaan;
- b. Pengolahan dan Penyajian Informasi;
- c. Monitoring dan system Peringatan dini (*Early Warning*);
- d. Koordinasi Operasional Penanggulangan Bencana;
- e. Komando dan Kendali Informasi saat bencana;
- f. Dokumentasi dan Pelaporan Kebencanaan;
- g. Dukungan Operasional Posko;
- h. Diseminasi Informasi kepada Publik;
- i. Pengawasan dan Evaluasi Data Operasional.

C. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, penyusunan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.




Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana, termasuk kajian risiko, peta rawan bencana, dan pembangunan sarana prasarana mitigasi.
- c. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bagi pemerintah, lembaga, dan masyarakat melalui pelatihan, simulasi, gladi, penyusunan SOP evakuasi, dan pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui kemitraan, pelibatan relawan, dan penguatan Forum PRB.
- e. Pengelolaan data dan informasi risiko bencana, termasuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data risiko serta dokumen PRB.
- f. Koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait, instansi vertikal, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan.
- g. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana.

D. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan, penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik/ peralatan penanggulangan bencana., Melaksanakan penyiapan, pengelolaan, dan penyelenggaraan urusan kedaruratan serta logistik pada saat pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Kedaruratan dan logistic menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik penanggulangan bencana.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data terkait kedaruratan, logistik, dan peralatan.
- c. Pelaksanaan penilaian cepat (rapid assessment) terhadap kejadian bencana.
- d. Pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, termasuk koordinasi evakuasi, penyelamatan, dan pertolongan.

- 
- e. Pengelolaan logistik dan peralatan, termasuk perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengendalian logistik.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah, TNI, Polri, relawan, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya dalam penanganan kedaruratan.
 - g. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik.
- E. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, pengoordinasian, dan penyelenggaraan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
 - b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi mengenai kerusakan, kerugian, serta kebutuhan pascabencana.
 - c. Pelaksanaan penilaian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA / PDNA) bersama perangkat daerah terkait.
 - d. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk rencana aksi dan prioritas penanganan.
 - e. Koordinasi perencanaan pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana dengan perangkat daerah teknis.
 - f. Pelaksanaan fasilitasi pemulihan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat terdampak bencana.
 - g. Pelaksanaan pemulihan fungsi pelayanan publik, termasuk sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan fasilitas umum lainnya.
 - h. Koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga nonpemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi.

- i. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.1.2.A Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, BPBD Kabupaten Pangandaran didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 12 (dua belas) orang PNS, dan 22 (dua puluh dua) orang Non PNS, sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut.

TABEL 2.1

REKAPITULASI PEGAWAI BPBD BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	S-3	0	0	0
2	S-2	0	0	1
3	S-1	11	9	19
4	D-4	-		0
5	D-3	1	1	2
6	SMA	1	9	10
7	SMP	0	0	0
8	SD	0	0	0
JUMLAH		13	19	32

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD tahun 2025

TABEL 2.2

REKAPITULASI BERDASARKAN USIA

NO	USIA (Tahun)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	20 - 25	2	0	2
2	26 - 30	7	4	11
3	31 - 35	4	3	7
4	36 - 40	3	3	6
5	41 - 45	3	1	4
6	46 - 50	0	0	0

7	51 - 55	1	0	1
8	56 - 60	1	0	1
JUMLAH		21	11	32

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD tahun 2025

TABEL 2.3

REKAPITULASI BERDASARKAN JABATAN

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1	0	1
2	Sekretaris Badan	0	0	0
3	Kepala Bidang	2	0	2
4	Kepala Sub Bagian	0	0	0
5	Jabatan Fungsional	6	3	9
6	Fungsional Umum	0	0	0
7	PPPK	0	0	0
8	Non PNS	15	7	22
JUMLAH		22	10	32

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD tahun 2025

TABEL 2.4

REKAPITULASI BERDASARKAN SEBARAN PERBIDANG

NO	BIDANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Sekretariat	4	3	7
2	Pusdalops PB	6	1	7
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3	0	3
4	Bidang Kedaruratan dan Logistik	7	4	11
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi	2	1	3

JUMLAH	22	10	32
---------------	-----------	-----------	-----------

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD tahun 2025

TABEL 2.5

REKAPITULASI BERDASARKAN JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	BIDANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Diklat PIM II	0	0	0
2	Diklat PIM III	0	0	0
3	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0
4	Diklat Teknis Management Of Training	0	0	0
JUMLAH		0	0	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD tahun 2025

2.12.B Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Pangandaran. Adapun data barang dan kondisinya disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.6

KONDISI SARANA DAN PRASARANA DI BPBD

NO	Uraian	Unit	Kondisi/Keadaan Barang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
A.	Alat Besar		
1	Alat Besar Darat	1	Baik
2	Alat Besar Apung	-	
3	Alat Bantu	4	Baik
B.	Alat-alat Angkutan		
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	23	Baik
2	Alat Aangkutan Tak Bermotor	-	
3	Alat Angkutan Apung Bermotor	3	Baik
4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	4	Baik
C.	Alat Bengkel dan Alat Ukur		

NO	Uraian	Unit	Kondisi/Keadaan Barang
1	Alat Bengkel Bermesin	8	Baik
2	Alat Bengkel Tak Bermesin	4	Baik
3	Alat Ukur	5	Baik
C.	Alat Pertanian	3	
1.	Alat Pengolahan	3	Baik

D.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	195	
1	Alat Kantor	9	Baik
2	Alat Rumah Tangga	163	100 Baik 63 Rusak
3	Meja dan Kursi/Rapat Pejabat	23	10 Baik 13 Rusak
E	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	44	
1	Alat Studio	13	10 Baik 2 Rusak
2	Alat Komunikasi	23	Baik
3	Peralatan Pemancar	8	Baik
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	-	Baik
F	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	
2	Alat Komunikasi	23	12 Baik 10 Rusak
3	Peralatan Pemancar	8	Baik
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	-	
F	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	
1	Alat Kedokteran	1	Baik
2	Alat Kesehatan Umum	-	
G	Alat Laboratorium	8	
1	Unit Alat Laboratorium	5	Baik
2	Alat Laboratorium Fisika/ Nuklir/Elektronika	1	Baik
3	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1	Baik
4	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1	Baik
H	Komputer	42	
1	Komputer Unit	27	10 baik 12 Rusak
2	Peralatan Komputer	15	5 Baik 10 Rusak
I	Alat Keselamatan Kerja	26	

1	Alat Pelindung	6	Baik
2	Alat Sar	20	Baik
J	Rambu-Rambu	12	
1	Rambu-Rambu Lalulintas darat	12	Baik

2.1.3 KINERJA PELAYANAN BPBD

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Adapun kinerja yang dimaksudkan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dengan hasil kinerja yang baik. Kinerja suatu lembaga tidak terlepas dari kinerja karyawannya, peningkatan kinerja juga sangat tergantung pada kemajuan, kesungguhan dan motivasi kerja pegawai sebagai aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

BPBD Kabupaten/Kota terus berupaya meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana kepada masyarakat. Capaian kinerja tersebut ditunjukkan melalui peningkatan kecepatan respon, ketepatan bantuan darurat, peningkatan kapasitas masyarakat, serta peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor. Adapun capaian kinerja pelayanan BPBD Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 2.7

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPBD KABUPATEN PANGANDARAN

No	Indikator Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Nilai LHE AKIP BPBD			86.01	86.01	60.55	64.65	65.1	86%	86%	60.55%	64.64%	65.10%	86%	86%	60.55%	64.64%	65.10%
2	Indeks Kapasitas Daerah			0.85	145.45	143.4	142	139.2	0.67	145.44	137.36	147.85	133.13	78.82%	99.99%	95.74%	104.08%	95.62%

Berdasarkan capaian IKD dan LHE AKIP BPBD Kabupaten Pangandaran tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana menunjukkan tren positif dan stabil. Capaian IKD sebagian besar berada pada kisaran 95–104%, menandakan ketahanan daerah yang semakin baik, responsif, dan adaptif dari tahun ke tahun. Sementara itu, nilai LHE AKIP menunjukkan fluktuasi, namun tetap bergerak menuju perbaikan melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas kinerja. Secara keseluruhan, BPBD telah berhasil meningkatkan kualitas

mitigasi, kesiapsiagaan, pelayanan darurat, serta pemulihan bencana, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan.

TABEL 2.8

ANGGARAN DAN PENDANAAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN PANGANDARAN

No	Uraian	Target Anggaran Renstra					Realisasi Anggaran					Realisasi Capaian				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,001,600,000	3,843,994,062	4,850,729,864	4,147,628,080	3,903,248,459										
2	Program Peanngulangan Bencana	11,875,805.00	4,726,587,252	4,423,714,778	2,196,401,094	2,144,464,675										

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN BPBD

Kelompok sasaran BPBD Kabupaten Pangandaran terdiri atas masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana, korban dan penyintas bencana, pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan, relawan dan organisasi kebencanaan, sekolah dan satuan pendidikan, pelaku usaha khususnya di sektor pariwisata, serta aparatur pemerintah daerah. Seluruh kelompok sasaran tersebut menjadi fokus layanan BPBD dalam rangka meningkatkan kapasitas, kesiapsiagaan, koordinasi, serta perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Melalui berbagai program penanggulangan bencana, BPBD berupaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana.

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD

2.3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN BPBD

Permasalahan pelayanan BPBD pada dasarnya berkaitan dengan aspek kelembagaan, sumber daya, sarana prasarana, pendanaan, hingga koordinasi lintas sektor. Berikut uraian lengkap dan rinci:

1. Keterbatasan Anggaran Penanggulangan Bencana

- Anggaran BPBD Kabupaten Pangandaran cenderung tidak sebanding dengan kebutuhan layanan penanggulangan bencana, terutama untuk kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemulihan.
- Sebagian besar anggaran lebih banyak dialokasikan pada penanganan darurat, sehingga program mitigasi dan edukasi kebencanaan belum optimal.
- Penggunaan dana tak terduga (DTT) tidak selalu fleksibel dan memerlukan proses administrasi yang memakan waktu.

- Keterbatasan pendanaan menyebabkan beberapa program prioritas tidak dapat direalisasikan secara penuh setiap tahun.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Jumlah pegawai dan personel teknis yang memiliki kompetensi kebencanaan masih terbatas.
- Belum semua SDM memiliki sertifikasi teknis seperti water rescue, vertical rescue, fire rescue, manajemen ICS, logistik darurat, atau assessment kerusakan.
- Tingginya beban kerja, terutama saat puncak musim bencana, menyebabkan kelelahan operasional.
- Minimnya tenaga analis kebijakan, perencana, dan operator sistem informasi kebencanaan menyebabkan pelayanan tidak maksimal.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kebencanaan

- Fasilitas pendukung tanggap darurat seperti perahu, alat evakuasi, kendaraan operasional, alat komunikasi, drone, hingga APD, dalam kondisi terbatas atau tidak merata.
- Posko penanggulangan bencana dan gudang logistik masih belum memadai di beberapa wilayah rawan bencana.
- Sistem peringatan dini (EWS) belum terpasang merata di wilayah pesisir dan daerah rawan longsor, atau sering mengalami kerusakan.
- Ketersediaan logistik bencana tidak selalu mencukupi saat terjadi kejadian berskala besar.

4. Lemahnya Kesadaran dan Kesiapsiagaan Masyarakat

- Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi dan prosedur keselamatan masih rendah.
- Masih banyak masyarakat yang enggan dievakuasi saat keadaan darurat atau mengabaikan imbauan peringatan dini.
- Budaya kesiapsiagaan di sekolah, desa, dan kawasan wisata belum merata.
- Penggunaan media sosial yang masif kadang memunculkan hoaks bencana yang mengganggu proses layanan BPBD.

5. Keterbatasan Data dan Sistem Informasi Kebencanaan

- Data kebencanaan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem berbasis digital yang mudah diakses.
- Pelaporan melalui aplikasi seperti Inarisk, Srikandi, dan sistem informasi internal belum optimal.
- Ketidaktepatan data kerusakan/kerugian sering memperlambat proses bantuan dan penetapan status tanggap darurat.

6. Regulasi dan Kebijakan yang Masih Perlu Penguatan

- Belum semua desa memiliki dokumen rencana kontinjensi dan peta risiko bencana.
- SOP penanganan darurat untuk beberapa jenis bencana masih perlu diperbarui.
- Mekanisme penyaluran logistik dan bantuan sosial terkadang kurang cepat akibat regulasi administrasi yang ketat.

2.3.2 ISU STRATEGIS


Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis BPBD Kabupaten Pangandaran dilakukan melalui beberapa tahapan analitis yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah utama, tantangan, dan peluang yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun tahapan prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan Internal BPBD

Tahap pertama dilakukan dengan menganalisis berbagai kendala yang muncul di lingkungan internal BPBD, antara lain:

- Keterbatasan anggaran penanggulangan bencana untuk mendukung program pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemulihan.

- 
- Keterbatasan SDM, baik dari segi jumlah personel, kompetensi teknis kebencanaan, maupun sertifikasi profesional.
 - Sarana dan prasarana kebencanaan yang belum memadai, termasuk alat evakuasi, kendaraan operasional, peralatan komunikasi, logistik darurat, dan posko.
 - Sistem informasi kebencanaan yang belum terintegrasi dan belum mampu menyajikan data cepat, tepat, dan real-time.
 - Belum optimalnya SOP dan prosedur penanganan bencana untuk beberapa jenis ancaman.
 - Koordinasi internal antarbidang yang masih perlu diperkuat untuk memastikan alur komando dan pelayanan berjalan efektif.


Identifikasi masalah internal ini menjadi dasar untuk memahami faktor penghambat utama kinerja BPBD.

2. Identifikasi Permasalahan Eksternal (Lingkungan Daerah)

Analisis eksternal dilakukan untuk memahami kondisi dan faktor risiko yang berasal dari lingkungan strategis daerah, meliputi:

- Tingginya tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Pangandaran, seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem.
- Meningkatnya intensitas bencana akibat perubahan iklim global dan dinamika cuaca ekstrem.
- Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana.
- Ketergantungan yang besar pada kinerja lintas sektor seperti TNI, Polri, Basarnas, Dinsos, Dinkes, Damkar, dan relawan.
- Tantangan geografis daerah yang memiliki wilayah pesisir dan perbukitan yang luas, sehingga proses evakuasi dan distribusi logistik sering terkendala.
- Pertumbuhan kawasan wisata dan pembangunan fisik yang berpotensi menambah risiko baru apabila tidak disertai mitigasi.

Kajian eksternal ini memberikan gambaran bahwa risiko bencana di Pangandaran bersifat kompleks dan membutuhkan strategi adaptif.



Kesimpulannya, Perumusan isu strategis BPBD Kabupaten Pangandaran dilakukan melalui proses yang sistematis: mulai dari analisis internal-eksternal, evaluasi kinerja lima tahunan, kajian regulasi, dialog publik, hingga analisis komprehensif SWOT. Proses ini memastikan isu yang dirumuskan tidak hanya berbasis data, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata untuk meningkatkan ketahanan bencana di Kabupaten Pangandaran.

Berikut tabel sandingan rumusan permasalahan dan isu strategis BPBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 – 2045 :

Tabel 2.9

ISU STRATEGIS BPBD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, hingga pemulihan pascabencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kapasitas masyarakat. 2. Sistem Peringatan dini belum optimal 3. Kurangnya sarana dan prasarana 4. Koordinasi lintas sektor yg belum matang 5. Minimnya Anggaran 6. Sumber Daya Manusia yang terbatas 7. Serta rendahnya integrasi kebencanaan dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah 	Isu Perubahan Iklim dan Peningkatan Risiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Iklim Global (Climate Change) 2. Hidrometeorologi ekstrem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem 2. Kenaikan muka air laut dan abrasi 3. kerusakan ekosistem pesisir dan DAS 4. Permukiman dikawasan rawan bencana 5. Kapasitas masyarakat dan infrastruktur PRB yang masih terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi gempa megathrust dan tsunami selatan jawa 2. Abrasi pesisir dan kerusakan ekosistem laut 3. Kerusakan DAS dan alih fungsi lahan hulu 4. Cuaca ekstrem 5. Tekanan Pariwisata pesisir dan pertumbuhan pemukiman tidak terkendali 6. Degradasi ekosistem 	Tingginya Ancama dan Risiko Bencana Daerah



					hutan dan pesisir	
--	--	--	--	--	-------------------	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA BAPPEDA

Tujuan jangka menengah merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilengkapi indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan Penanggulangan Bencana, tujuan jangka menengah BPBD Kabupaten Pangandaran adalah “*Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap bencana.*”

3.2 SASARAN RENSTRA BPBD

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi, permasalahan, dan isu-isu strategis yang telah dikemukakan, sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten pangandaran Tahun 2025 – 2029 yang ingin dicapai yaitu “*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD*” dan “*Menurunnya Risiko Bencana*”.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui indikator sasaran, yaitu nilai LHE AKIP BDPD. Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Pangandaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BPBD KABUPATEN PANGANDARAN

NPSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya tetahanan daerah terhadap bencana	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang berkelanjutan	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	70.39	72.79	75.2	77.6	80	80.01	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	69.99	71.99	74.00	76.00	78.01	80.01	
		Menurunnya Risiko Bencana	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPBD

Visi : Pembangunan Yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Wisata Pangandaran Mendunia dengan Menitikberatkan pada Pendidikan Agama dan Karakter.

- Misi :
1. Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan;
 2. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan;
 3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang berkelanjutan;
 4. Mewujudkan penataan pariwisata yang aman, nyaman dan berkesinambungan;
 5. Meningkatkan kualitas Keimanan, Ketaqwaan, Nasionalisme melalui Penguatan Pendidikan Agama dan Wawasan Kebangsaan;
 6. Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan;
 7. Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani;
 8. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa.

TABEL 3.2
PENAHAPAN RENSTRA BPBD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyehatan Fiskal dan Tata Kelola Pemerintah Daerah Melalui	Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata	Peningkatan SDM Unggul dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Digitalisasi Terintegrasi				
------------------------------	--	--	--	--

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029

TABEL 3.3
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BPBD	STRATEGI KEBIJAKAN BPBD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	1. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana secara terpadu 2. Peningkatan Kapasitas Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan edukasi masyarakat 3. Penguatan sitem penguatan dini dan informasi kebencanaan 4. Peningkatan Respon Cepat 5. integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang 6. percepatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	1. Peningkatan akuntabilitas Kinerja BPBD 2. Menurunnya Risiko Bencana	1. Melaksanakan perencanaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja BPBD 2. Mengembangkan sistem pengurangan risiko bencana yang terintegrasi	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BPBD

TABEL 4.1

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN


Cascading Renstra

Misi	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Kode	Program	Output	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Tahun																	
											2025			2026			2027			2028			2029			2030		
											Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran	Target	Anggaran	Sumber Anggaran
MENINGKATKAN AKSESIBILITAS	Menurunnya resiko bencana	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana						Indeks resiko bencana		Nilai	137.8			136.4			134.26			132.11			130.00			127.92		


DAN
KUALITAS
INFRASTRUKTUR
YANG
BERKELANJUTAN

				Indeks ketahanan daerah	0.7	Nilai	0.68		0.69		0.7		0.71		0.72		0.73	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KEBERAMANDAIAN					%	100%	3,697,646,633.00	100%	3,694,965,000.00	100%	3,734,227,000.00	100%	3,796,073,000.00	100%	3,859,106,000.00	100%	5,143,230,000.00

				si kin erj a SK PD	dan Ikhtisar Realisa si Kinerja SKPD																				
1.0 5.0 1.2. 02			Ad min istr asi Keu ang an Per ang kat Dae rah		Persent ase unit kerja yang menyu sun laporan kinerja keuang an dengan baik		%				1, 9 7 6, 3 6 2, 0 0 0										1, 9 8 1, 8 3 5, 0 0 0	P A D		1, 9 8 2, 8 0 1, 0 0 0	PAD
1.0 5.0 1.2. 02. 01			Pe nye dia an Gaj i da n Tu nja ng an AS N		Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjan gan ASN		Or an g / B ul an	17			1, 9 7 3, 3 6 2, 0 0 0		17		1,97 6,14 0,00 0.00	1. Pen dapat an Asli Dae rah(PA D) 2. Dana Aloka si Umu m (DAU)	17	1,97 7,12 2,00 0.00	1. Pe nd ap at an As li D ae ra h(PA D) 2. D	17	1, 9 7 8, 8 3 5, 0 0 0	1. Pe nd ap at an As li D ae ra h(PA D) 2. D	17	1, 9 7 9, 8 0 1, 0 0 0	1. Pe ndap atan Asli Dae rah(P AD) 2. Dana Alok asi Umu m (DAU)




					Ko ord ina si da n Pe ny us un an La por an Ke ua ng an Ak hir Ta hun SK PD	Jumlah Lapora n Keuang an Akhir Tahun SKPD dan Lapora n Hasil Koordin asi Penyus unan Lapora n Keuang an Akhir Tahun SKPD		L a p o r a n	12	-	PAD	1	1, 0 0 0, 0 0 0.0 0 0	PA D	1	1,00 0,00 0.00	PAD	1	1,00 0,00 0.00	PA D	1	1, 0 0 0, 0 0 0.0 0 0	PA D	1	1, 00 0, 00 0.0 0	PAD
					Ko ord ina si da n Pe ny us un an La por an Ke ua ng an Bul an	Jumlah Lapora n Keuang an Bulana n/ Triwula nan/ Semest eran SKPD dan Lapora n Koordin asi Penyus unan Lapora		L a p o r a n	6	12, 000 ,00 0.0 0	PAD	1	1, 0 0 0, 0 0 0.0 0 0	PA D	1	1,00 0,00 0.00	PAD	1	1,00 0,00 0.00	PA D	1	1, 0 0 0, 0 0 0.0 0 0	PA D	1	1, 00 0, 00 0.0 0	PAD




	1.0 5.0 1.2. 05. 04			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	12	4,200,000.00	1.Pendapatan Asli Daerah(PAD)2.Pinjaman Daerah dari LKB	0	-	PAD	0	-	PAD	0	-	PAD	0	-	PAD	0	-	PAD
	1.0 5.0 1.2. 05. 02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan yang diadakan	set	0	-	PAD	3	1,500,000.00	PAD	5	2,500,000.00	PAD	5	2,500,000.00	PAD	5	2,500,000.00	PAD	20	10,000,000.00	PAD

				ntor																				
1.0 5.0 1.2. 06. 02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	21,000,000.00	PAD	10	30,000,000.00	PAD	10	31,000,000.00	PAD	10	32,000,000.00	PAD	10	35,000,000.00	PAD	10	37,500,000.00	PAD
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	9,100,000.00	PAD	50	13,000,000.00	PAD	50	15,000,000.00	PAD	50	17,500,000.00	PAD	50	20,000,000.00	PAD	50	22,500,000.00	PAD
1.0 5.0 1.2. 06. 05				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	3	5,525,000.00	PAD	3	11,500,000.00	PAD	3	12,500,000.00	PAD	3	14,000,000.00	PAD	3	16,000,000.00	PAD	3	17,500,000.00	PAD




				da n Pe ngg an da an						0 0										0 . 0 0				
1.0 5.0 1.2. 06. 06				Pe nye dia an Ba ha n Ba caa n da n Pe ratu ran Per un da ng un da ng an	Jumlah Dokum en Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang- Undang an yang Disedia kan		30	15, 000 ,00 0.0 0	PAD	30	15, 000 ,00 0.0 0.0 0.0 0	PA D	30	16,5 00,0 00.0 0	PAD	30	17,5 00,0 00.0 0	PA D	30	19, 000 ,00 0.0 0.0 0.0 0	PA D	30	21, 000 ,00 0.0 0.0 0	PAD
1.0 5.0 1.2. 06. 09				Pe nye len gga raa n Ra pat Ko ord ina si da n Ko	Jumlah Lapora n Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD		40	50, 266 ,50 0.0 0	PAD	40	53, 500 ,00 0.0 0.0 0	PA D	40	54,0 00,0 00.0 0	PAD	40	56,0 00,0 00.0 0	PA D	40	60, 000 ,00 0.0 0.0 0	PA D	40	65, 000 ,00 0.0 0.0 0	PAD



				ns ult asi SK PD																				
1.0 5.0 1.2. 07			Peng aan Bar ang Mili k Dae rah Pen unj ang Uru san Pe mer inta h Dae rah		Persent ase pengad aan Barang Milik Daerah yang terealis asi	%		350 ,00 0,0 00. 00			1 7 3, 0 0 0, 0 0 0. 0 0			193, 500, 000. 00			213 ,50 0,0 00. 00			2 3 6, 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0	P A D		2 5 0, 0 0 0, 0 0 0 0 0	PAD
1.0 5.0 1.2. 07. 05			Pe ng ad aa n Me bel		Jumlah Paket Mebel yang Disedia kan	u ni t	0	-	PAD	1	3, 0 0 0, 0 0 0. 0 0	PA D	2	7,50 0,00 0.00	PAD	5	15,0 00,0 00.0 0	PA D	6	17, 5 0 0 0, 0 0 0 0 0 0	PA D	7	20, 0 00 ,0 00 .0 0	PAD
1.0 5.0 1.2. 07. 06			Pe ng ad aa n		Jumlah Unit Peralat an dan Mesin	u ni t	6	-	PAD	1	5, 0 0 0, 0	PA D	4	18,5 00,0 00.0 0	PAD	6	28,5 00,0 00.0 0	PA D	8	3 8 , 5	PA D	9	45, 0 00 ,0	PAD

				Per ala tan da n Me sin Lai nn ya	Lainnya yang Disedia kan						0 0 0. 0 0								0 0 0. 0 0 0 0			00 .0 0		
1.0 5.0 1.2. 07. 09				Pe ng ad aa n Ge du ng Ka nto r ata u Ba ng un an Lai nn ya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya yang Disedia kan	u ni t	2	350 ,00 0,0 00. 00	PAD	2	1 6 5, 0 0 0 0 0 0. 0 0	PA D	2	167, 500, 000. 00	PAD	2	170, 000, 000. 00	PA D	2	1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0. 0 0	PA D	2	18 5, 00 0, 00 0. 00	PAD
1.0 5.0 1.2. 08			Pen yedi aan Jas a Pen unj ang Uru san Pe mer inta h	Persent ase jasa penunj ang urusan pemer intahan yang disedia kan		%		541 ,99 6,2 00. 00			5 6 2, 0 0 0 0 0 0. 0 0			568, 000, 000. 00			574 ,00 0,0 00. 00			5 8 5 , 5 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0. 0 0	P A D		5 9 4, 5 0 0 0 0 0. 00	PAD



				Dae rah																				
1.0 5.0 1.2. 08. 01				Pe nye dia an Jas a Su rat Me ny ura t	Jumlah Lapora n Penyedi aan Jasa Surat Menyur at		700	6,0 00, 000 .00	PAD	700	6, 00 0, 00 0.00 0	PA D	700	6,50 0,00 0.00	PAD	700	7,00 0,00 0.00	PA D	700	7, 50 0, 00 0.00 0	PA D	700	8, 00 0, 00 0.00 0	PAD
1.0 5.0 1.2. 08. 02				Pe nye dia an Jas a Ko mu nik asi, Su mb er Da ya Air da n Lis trik	Jumlah Lapora n Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia kan		6	172 ,00 0,0 00. 00	PAD	6	165, 00 0, 00 0.00 0	PA D	6	170, 000, 000. 00	PAD	6	175, 000, 000. 00	PA D	6	185, 00 0, 00 0.00 0	PA D	6	192, 50 0, 00 0.00 0	PAD

1.0 5.0 1.2. 08. 03			Pe nye dia an Jas a Pel aya na n Um um Kant or/ ma min	Jumlah Lapora n Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor yang Disedia kan		la p or a n	5	363 ,99 6,2 00. 00	1.Pe nda pata n Asli Dae rah(PAD) 2.Pi nja ma n Dae rah dari LKB	5	3 9 1, 0 0 0 0 0 0 0	PA D	5	391, 500, 000. 00	PAD	5	392, 000, 000. 00	PA D	5	3 9 3 , 0 0 0 0 0 0 0 0	PA D	5	39 4, 00 0, 00 0. 00	PAD
1.0 5.0 1.2. 09			Pe mel ihar aan Bar ang Mili k Dae rah Pen unj ang Uru san Pe mer inta han Dae rah	Persent ase prasara na yang baik dan layak fungsi		%		184 ,09 2,5 00. 00			1 7 1, 0 0 0 0 0 0 0	PA D		190, 000, 000. 00	PAD		200 ,00 0,0 00. 00	PA D		2 1 9 , 5 0 0 0 0 0 0 0	PA D		2 3 4, 5 0 0 0 0 0 0	PAD




					Pe me lih ara an Pe ra la tan da n Me sin Lai nn ya	Jumlah Peralat an dan Mesin Lainnya yang Dipelih ara		u ni t	6	9,0 00, 000 .00	PAD	6	1 2, 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0	PA D	10	20,0 00,0 00.0 0	PAD	12	22,5 00,0 00.0 0	PA D	14	25 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0	PA D	16	27 , 5 00 , 0 00 , 0 00 , 0	PAD
					Pe me lih ara an /R eh abi lita si Ge du ng Ka nto r da n Ba ng un an Lai nn ya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangun an Lainnya yang Dipelih ara/Dir ehabilit asi		u ni t	0	-	PAD	2	4, 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0	PA D	2	10,0 00,0 00.0 0	PAD	2	12,5 00,0 00.0 0	PA D	2	14 , 5 00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0	PA D	2	15 , 0 00 , 0 00 , 0 00 , 0	PAD
Menurun nya resiko bencana	Meningka tnya ketahana n	1.0 5.0 3	P R O G R	M en in gk		Persent ase Penang gulang an		%	100 %	623 ,61 0,2	PAD	100 %	6 8 1, 1	PA D	100 %	660, 087, 000. 00	PAD	10 0 %	660 ,45 1,0	P A D	100 %	6 6 0 0	P A D	100 %	1, 7 7 0,	PAD



	terhadap bencana	A M P E N A N G U L A N G A N B E N C A N A	at ny a k ua lit as La ya na n P e n c e g a h a n d a n K e s i a p s i a g a n t e r h a d a p B e n c a n a		Bencan a				01. 00			0 3, 0 0 0. 0 0 0				00. 00			7 7 1 , 0 0 0 0 . 0 0 0			9 2 9, 0 0 0. 0 0 0	


1.0 5.0 3.2. 02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%		116,957,120.00	PAD		350,000,000.00	PAD	340,000,000.00	PAD	250,000,000.00	PAD	215,000,000.00	PAD	541,050,000.00	PAD	
1.0 5.0 3.2. 02. 27			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	-	PAD	1	225,000,000.00	PAD	0	-	PAD	0	-	PAD	1	250,000,000.00	PAD

					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		or an g	0	-	PAD	40	50,000,000.00	PAD	80	115,000,000.00	PAD	40	50,000,000.00	PAD	80	100,000,000.00	PAD	40	50,000,000.00	PAD
					Pengendalian Operasional Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten		d o k u m e n / U n i t	0	-	PAD	2	10,000,000.00	PAD	4	20,000,000.00	PAD	2	10,000,000.00	PAD	2	10,000,000.00	PAD	11	11,500,000.00	PAD
1.0	5.0	3.2.	02.	28																					
1.0	5.0	3.2.	02.	26																					



			kua si Kor ban Ben can a	Korban Bencan a						0 0								0 0 0 0			0 0			
1.0 5.0 3.2. 03. 01				Re spo n Ce pat Kej adi an Lu ar Bia sa Pe ny aki t/ Wa ba h Zo on osi s Pri orit as	Jumlah Lapora n Koordin asi Respon Cepat Kejadia n Luar Biasa Penyaki t/Waba h Priorita s	L a p o r a n	0	-	PAD	0	-	PA D	1	3,00 0,00 0.00	PAD	1	3,00 0,00 0.00	PA D	1	5, 000 0, 000 0, 000 0, 000 0, 000	PA D	1	10, 000 0, 000 0, 000 0, 000	PAD
1.0 5.0 3.2. 03. 02				Re spo n Ce pat Da rur at Be nc an a	SK Penetap an Status Darurat Bencan a dan SKPDB yang Ditetap kan Paling	D o k u m e n	12	46, 200 ,00 0.0 0	PAD	1	2, 50 0, 00 0.0 00 0	PA D	1	5,00 0,00 0.00	PAD	1	5,00 0,00 0.00	PA D	1	5, 000 0, 000 0, 000 0, 000	PA D	1	10, 000 0, 000 0, 000 0, 000	PAD

				Pe nye dia an Log isti k Pe nye la ma tan da n Ev ak ua si Kor ba n Be nc an a Ka bu pat en /K ota	Jumlah Korban Bencan a yang Mendap atkan Distrib usi Logistik Penyela matan dan Evakua si Korban Bencan a		P a k e t	5	100 ,00 0,0 00. 00	PAD	340	1 3 0, 0 0 0, 0 0 0. 0 0 0	PA D	360	150, 000, 000. 00	PAD	41 5	170, 000, 000. 00	PA D	460	1 9 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PA D	750	40 0, 00 0, 00 0. 00	PAD
				Akt iva si Sis tem Ko ma nd o Pe na ng an	Jumlah Lapora n Pelaksa naan Aktivasi Sistem Koman do Penang anan Darurat Bencan a		L a p o r a n	0	-	PAD	1	2, 5 0 0, 0 0 0. 0 0 0	PA D	1	5,00 0,00 0.00	PAD	1	5,00 0,00 0.00	PA D	1	5, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PA D	1	10, 0 00 0, 00 0. 00	PAD



				an Da rur at Be nc an a																				
1.0 5.0 3.2. 04			Pen ataa n Sist em Das ar Pen ang gula nga n Ben can a	Persent ase/ Ju mlah Penata an Sistem Dasar Penang gulanga n Bencan a			55, 718 ,70 6.0 0	PAD		1 0 6, 1 0 3, 0 0 0.0 0	PA D		100, 087, 000. 00	PAD		152 ,45 1,0 00. 00	PA D		1 5 2 , 7 7 1 , 0 0 0 .0 0	PA D		3 1 4, 8 7 9, 0 0 0. 0	PAD	
1.0 5.0 3.2. 04. 01			Pe ny us un an Re gula si Pe na ng gula ng an Be nc an a Ka bu	Jumlah Dokum en Regulas i Penduk ung Penyele nggaraa n Penang gulanga n Bencan a di Daerah	D o k u m e n	0	-	PAD	2	1 8, 0 0 0, 0 0 0.0 0	PA D	1	10,0 00,0 00.0 0	PAD	0	-	PA D	0	-	PA D	1	10 ,0 00 ,0 00 .0 0	PAD	

PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pangandaran ini, diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas, terukur, dan terarah dalam penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan bencana agar selaras dengan visi pembangunan daerah dan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan penanggulangan bencana di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja BPBD dalam mewujudkan daerah yang lebih tangguh, aman, dan siap menghadapi berbagai potensi bencana.

Rencana Strategis dimaksud ,disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah. Penyusunan Renstra ini pada dasarnya dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandran mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik local, nasional maupun global.

Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pangandaran ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan. Reencana strategis membutuhkan kecermatan, kreatifitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian Dokumen Renstrafleksibel dalam pelaksanaannya sehingga mampu menyesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku.

Demikian Rancanagan Strategis ini, semoga , menjadi pedoman dalam pelaksanaan program lima tahunan.

Ditetapkan di: Parigi
pada tanggal : 29 Agustus 2025

**Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pangandaran,**



UNTUNG SAEFUL ROKHMAN, S.sos., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19721108 200312 1 004